

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi berasal dari bahasa latin *abortus provocatus* yaitu keguguran atau pengeluaran janin dari rahim sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Dalam ilmu kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20–24 minggu atau sebelum janin mencapai berat 500 gram.¹ ada dua jenis aborsi yang pertama adalah *abortus provocatus medicalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicalis* adalah tindakan aborsi yang termasuk dalam pengecualian untuk diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 116.

Praktik aborsi ilegal atau *abortus provocatus criminalis* merupakan isu hukum yang penting untuk diteliti karena data menunjukkan 42,5 dari 1000 perempuan dengan rata-rata umur 15 sampai 49 tahun melakukan aborsi. Angka ini lebih tinggi dari angka aborsi secara global yaitu 39 dari 1000 perempuan.² Hal ini mempengaruhi secara langsung Angka Kematian Ibu

¹ Dorteis Yenjau, Muhammad, and Hudi Yusuf Yusuf, 'UNDERSTANDING ABORTION: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVES OF MEDICAL AND LEGAL THEORIES', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.2, 2024, hal 2725

² Margaret M. Giorgio and others, 'Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018', *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 46.May 2025 2020, hal 211.

(AKI) di Indonesia karena aborsi yang dilakukan tanpa prosedur yang aman memberi peluang lebih besar terhadap faktor kematian pada ibu. Berdasarkan hasil penelitian oleh sensus pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) di angka 189 per 100 kelahiran hidup dalam hal ini aborsi yang tidak aman berkontribusi sebanyak 4,7% sampai 13,2%.³ Data ini menunjukkan adanya urgensi pada isu ini mengingat hal ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosialnya. Bahkan pada kasus tertentu tenaga medis yang seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung kesehatan dan keselamatan pasien justru menjadi pelaku tindak pidana aborsi ilegal oleh karena itu tenaga medis memiliki aturan khusus dalam pertanggungjawaban pidana agar hal-hal diluar etika dan profesionalisme tenaga medis dapat dihindari.⁴

Praktik aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada pasal 346 sampai 349 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam KUHP aborsi sepenuhnya dilarang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memberi pengecualian terhadap kondisi tertentu dimana kondisi tertentu ini diatur lebih

³ Komnas Perempuan, ‘Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan’, *Komnas Perempuan*, 2024 <<https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>>. Diakses pada 24 Mei 2025

⁴ Tindak Pidana Pemerkosaan and Tim Pertimbangan, ‘Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis .’, 11.28, 2025, halaman 48.

jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 116 sampai 124. Dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur bagaimana kondisi pengecualian untuk melakukan aborsi tetapi juga mengatur tentang prosedur teknis dari praktik aborsi legal. Semua peraturan perundangan dibuat untuk mencegah tindakan aborsi ilegal yang akan membahayakan nyawa ibu dan janin di Indonesia yang umumnya dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dan tidak aman dengan alasan kehamilan diluar nikah atau tidak ingin melahirkan janin tersebut karena ketidakmampuan dalam kondisi ekonomi.⁵

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan subjek pelaku pada tenaga medis yang terbukti melakukan tindak pidana aborsi ilegal. Tenaga medis yang melakukan praktik aborsi ilegal ataupun membantu praktik aborsi ilegal ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga bahkan juga dapat penambahan sanksi administrasi berupa pencabutan hak menjalankan praktiknya sebagai tenaga medis. Namun pada faktanya tenaga medis masih dijumpai sebagai pelaku tindak pidana aborsi ilegal contohnya seperti pada kasus Dr. Ketut Arik Wiantara. Ironisnya pelaku merupakan dokter gigi yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan aborsi yang aman. Dr. Ketut Arik Wiantara terbukti

⁵ Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, ‘4076-11827-1-Pb’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV. Aborsi Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan dan KUHP, 2021, hal 85.

menjalankan klinik aborsi ilegal sejak tahun 2020 hingga mei 2023 terdakwa secara ilegal melakukan aborsi kepada sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) pasien dengan tarif tinggi dan kondisi tidak aman. Majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara.⁶

Kasus yang menimpa dr. Ketut Arik Wiantara diputus bersalah oleh hakim karena telah melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aborsi yang dilakukan tidak atas dasar adanya indikasi kedaruratan medis. Dr. Ketut Arik Wiantara dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Oleh karena adanya fenomena tersebut penulis ingin meneliti dalam putusan tersebut mengacu pada teori seperti teori tujuan pemidanaan pada kasus ini dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS PADA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN DPS)”**

⁶ Kumparan News, ‘Jejak Hitam Arik Si Mantri Aborsi’, *Kumparan News*, 2023 <<https://kumparan.com/kumparannews/jejak-hitam-arik-si-mantri-aborsi-20S70bwrHqH>>. Diakses pada 20 Mei 2025

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Apakah dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN Dps hakim telah mempertimbangkan indikasi kedururan medis sesuai dalam perundangan-undangan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi?
2. Apakah sanksi pidana tambahan bisa dijatuhan pada pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis pada studi Putusan Nomor : 36/Pid.Sus./2024/PN Dps?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui indikasi kedaruratan medis dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.
2. Mengetahui apakah sanksi pidana tambahan bisa dijatuhan pada pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan tenaga medis dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam mengkaji analisis indikasi kedaruratan medis terhadap pelaku tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan undang-undang terbaru. Melalui studi atas Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

2. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum termasuk hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani kasus serupa yang melibatkan pelanggaran pidana oleh tenaga kesehatan agar lebih tegas dalam menegakkan keadilan dengan acuan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan tenaga kesehatan agar lebih memahami batas-batas hukum dalam menjalankan praktik medis, serta pentingnya mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kode etik profesi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Pramana Putra (Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022 ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana tindakan kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi tersebut legal atau ilegal? 2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana aborsi di kota Makassar? 	Topik pembahasan sama-sama mengenai pelaku tindak pidana aborsi.	Penelitian terdahulu lebih fokus terkait dengan penerapan sanksi pada pelaku aborsi ilegal yang berada pada wilayah kota makassar. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris.
Dika Pambudi Prasytio, Basoddin, La Niasa (Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Suatu Studi Di Polres Kendari. ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (deelneming)? 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di wilayah Kendari? 	Pembahasan yang diteliti sama-sama membahas mengenai kasus tindak pidana aborsi ilegal.	Penelitian terdahulu lebih membahas mengenai pelaku aborsi ilegal tapi terkhusus terhadap <i>deelneming</i> (dalam turut serta)
Mutia Rahmah Dan Mukhlis “Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Medis (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)” ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi diluar kebutuhan medis? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana aborsi di luar kebutuhan medis? 3. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis ? 	Topik Pembahasan yang dibahas sama-sama mengenai tindak pidana aborsi di luar kebutuhan medis	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dan fokus pada latar belakang seperti penyebab terjadinya tindak pidana aborsi ilegal. Dalam penelitian ini juga fokus pada upaya dan hambatan dalam tindak pidana aborsi.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (Diolah oleh Penulis Sendiri)

⁷ Pramana Putra, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Bosowa, Makassar 2022.

⁸ La Niasa, Dika Pambudi Prasytio, Basoddin, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERJADINYA TINDAK PIDANA ABORSI (Suatu Studi Di Polres Kendari)’, *Sultra Law Review*, 04.1, 2022.

⁹ Mutia Rahmah, ‘Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Medis’, *JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA*, 7.3, 2023.

Penelitian pembanding diatas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian penulis dari fokus yang dibahas. Fokus dari penelitian penulis adalah subjek pelaku dalam hal ini adalah seorang dokter yang juga disebut sebagai tenaga medis dalam perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramana Putra (2022) lebih memfokuskan kajiannya pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi ilegal di wilayah Kota Makassar, yakni menekankan pada praktik penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam membedakan legalitas tindakan aborsi. Sementara itu, penelitian pembanding kedua yang ditulis oleh Risci Anantri (2012) membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi dalam konteks turut serta (deelneming).

Fokus utama penelitian tersebut adalah analisis peran pelaku pendamping dalam tindak pidana aborsi, bukan pelaku utama seperti tenaga medis. Sedangkan penelitian pembanding oleh Mutia Rahmah dan Mukhlis lebih berorientasi pada faktor penyebab, hambatan, dan upaya penanggulangan tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis. Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini secara normatif untuk menganalisis indikasi kedaruratan medis pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, yang dalam kasus ini merupakan dokter gigi, berdasarkan putusan pengadilan pada Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut yang menjadi akibat adanya kebaharuan terhadap hasil penelitian ini, sehingga penulis telah memenuhi unsur kebaharuan dalam penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif berfungsi untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas hukum, aturan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran dari para ahli hukum.¹¹ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sekunder seperti bahan kepustakaan sebagai dasar dari penelitian. Data sekunder pada penelitian ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, filosofi hukum, struktur atau sistematika hukum, keselarasan antar peraturan hukum baik secara horizontal maupun vertikal, studi perbandingan hukum, serta kajian mengenai perkembangan atau sejarah hukum.¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan akurat tentang bagaimana analisis hakim dalam menentukan suatu tindak pidana tersebut dianggap sebagai

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009. Hal 35

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020. hal 29

¹² *Ibid.* hal 30

tindak pidana aborsi ilegal dari unsur indikasi kedaruratan medis terhadap pelaku aborsi ilegal oleh tenaga medis dengan fokus pada teori tujuan pidana dan unsur-unsur yang ada pada hukum pidana di Indonesia. Penelitian hukum deskriptif memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data terkait dengan penelitian tersebut dalam hal ini putusan pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps untuk di analisa apakah ada perbedaan, inkonsistensi ataupun norma hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

1.6.2 Pendekatan Hukum

Pendekatan penelitian dalam hukum diperlukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan peneliti dapat mengkaji isu hukum dari berbagai perspektif yang relevan.¹³ Pendekatan juga dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menjelaskan, menelaah, dan mengarahkan fokus penelitian terhadap pokok permasalahan yang sudah ditentukan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan jenis pendekatan hukum dengan cara menganalisa dan menelaah

¹³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020. Hal 55

¹⁴ *Ibid.* hal 56

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini menjadi landasan pokok karena objek penelitian normatif merupakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan untuk ditelaah tentang kesesuaian norma hukum dengan fakta hukum yang terjadi. Undang-undang yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024. Undang undang tersebut digunakan sebagai acuan untuk menganalisa Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan jenis pendekatan untuk penelitian hukum dengan mengkaji kasus yang memiliki hubungan dengan isu yang akan dibahas. Kasus yang akan digunakan dalam pendekatan penelitian ini telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk putusan pengadilan.¹⁶ Dalam menggunakan pendekatan kasus penulis bisa mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma hukumnya dalam memutus kasus tersebut. Kasus dalam penelitian ini diambil dari putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan penelitian hukum dengan membentuk suatu konsep dalam

¹⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, 2014. Hal 133

¹⁶ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021. hal 59

hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam penelitiannya. Konsep tersebut disusun melalui pencarian dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal atau pendapat ahli hukum yang relevan dan mendukung pembentukan konsep dimaksud. Dengan memahami berbagai konsep dan doktrin hukum sebagai acuan, maka penelitian akan menemukan argumentasi hukum untuk bisa menjawab permasalahan dan isu yang sedang dikaji.¹⁷ Penggunaan pendekatan konseptual membuat penulis menggunakan kerangka berpikir yang logis dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berikut penjelasan dari beberapa macam bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang memiliki sifat mengikat secara langsung dan berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan

¹⁷ *Ibid* hal 61

dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - c. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memberikan penjelasan dengan mengacu pada buku, jurnal dan pendapat hukum terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
- a. Buku teks hukum yang berkaitan dengan isu dalam penelitian;
 - b. Jurnal hukum yang berkaitan dengan isu dalam penelitian;
 - c. Skripsi Hukum lain yang berkaitan dengan isu dalam penelitian
3. Bahan non hukum, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan non hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- a. Kamus penerjemah Bahasa Inggris;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Berita-berita di internet yang memiliki hubungan dengan isu permasalahan dalam penlitian

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sebuah metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan karena fokus pada pengumpulan data sekunder yang tersedia di perpustakaan seperti buku, jurnal, dan Undang-Undang.¹⁸ Studi kepustakaan merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian normatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan pemikiran para ahli hukum mengenai topik penelitian. Setelah seluruh bahan terkumpul, peneliti mengelompokkan informasi tersebut ke dalam kategori bahan hukum primer dan sekunder. Tahap selanjutnya adalah mengobservasi dengan membaca, memahami,

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*, Publika Global Media, 2024.hal 27

serta mengambil kutipan yang sesuai dengan topik penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumber-sumber yang telah dikaji.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan suatu gambaran yang terstruktur guna memfokuskan penelitian setelah melakukan analisis saat data sudah dikumpulkan secara menyeluruh. sebagai gambaran atas obyek penelitian secara sistematis untuk menguraikan dan mencari keterkaitan antara keseluruhan atau sebagian dari data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan.¹⁹ Berisi suatu analisis terkait indikasi kedaruratan medis dalam tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis. Analisa data yang dimaksud berupa putusan (Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps), terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis serta. Setelah menguraikan permasalahan dan fakta yang dikaji, analisis dilakukan dengan memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mengetahui isi dari penelitian ini, maka dalam penulisannya dibuat dari kerangka yang terdiri dari beberapa

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm 73

bab yang terdiri dari sub bab proposal penelitian berjudul judul **ANALISIS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS PADA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN DPS)**. Maka dibuatlah sistematika penulisan seperti berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi lima sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Pendahuluan dalam bab ini berguna untuk memberikan gambaran garis besar mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Kemudian berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berisi jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan penjelasan pembahasan rumusan masalah pertama tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN Dps mengenai indikasi kedaduratan medis pada tindakan aborsi. Pada bab kedua penulis membagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas unsur-unsur indikasi kedaruratan medis dalam tindak pidana aborsi. Sub bab kedua berisi analisis penulis terhadap pertimbangan hakim mengenai indikasi kedaruratan medis pada tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN.

Bab ketiga merupakan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN Dps mengenai sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis. Pada bab ketiga penulis akan menganalisa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi. Penulis juga akan menguraikan analisa pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pidana pada putusan ini yang mengacu pada teori tujuan pemidanaan.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang terdiri atas dua sub bab, yakni menguraikan kesimpulan dari penulis dan memberikan saran sebagai penulis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kesimpulan berisi ringkasan dari pokok pokok pembahasan dalam penilitian yang bertujuan memberi gambaran secara singkat dan jelas tentang isi penelitian ini. Saran berisi tentang pendapat penulis terhadap suatu permasalahan yang ada pada penelitian ini dalam bentuk anjuran. Pendapat ini bertujuan untuk mencoba memberikan dampak terkait dengan isu atau permasalahan yang ada pada penelitian ini dalam bentuk solusi ataupun anjuran dari penulis.

1.7 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1 Pengertian Tindak Pidana

Aturan perundangan-undangan di Indonesia (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu tindak pidana, tetapi dalam beberapa pasal secara implisit memberikan gambaran tentang suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tindak pidana adalah salah satu kata istilah yang merujuk dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri menurut Simons adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya yang dianggap melanggar aturan hukum.²⁰ Tindak pidana bukan hanya tentang perbuatan tetapi ada hal lain yang melekat seperti sanksi dan unsur pertanggungjawabannya.

1.7.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Dalam mengetahui suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana maka harus melihat peraturan perundang-undangan pidana yang memuat larangan terhadap tindakan tersebut. Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah unsur unsur yang menjadi ciri dari tindakan yang dilarang, sehingga dapat dibedakan dari tindakan lain yang tidak termasuk dalam

²⁰ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana', *Jurnal Judiciary*, 14.1, 2025, hal 36.

kategori terlarang menurut peraturan perundang-undangan tersebut.²¹

Menurut Moelyatno beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagai bukti bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana adalah :²²

1. Tindakan dan dampak yang dihasilkan dari tindakan;
2. Kondisi yang menyertai tindakan;
3. Kondisi tambahan yang memberatkan pidana;
4. Adanya unsur melawan hukum secara objektif;
5. Adanya unsur melawan hukum secara subjektif;

1.7.3 Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Aborsi atau dalam bahasa latin disebut *Abortus Provocatus* merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghentikan proses kehamilan dengan cara mengakhiri kehidupan janin dalam kandungan seorang perempuan sebelum waktunya.²³

Tindakan aborsi yang termasuk dalam suatu tindak pidana dalam bahasa latin biasa disebut *Abortus Provocatus Criminalis* dimana tindakan aborsi ini dilakukan dengan sengaja tanpa disertainya indikasi medis atau pengecualian yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-

²¹ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo, *PENGANTAR HUKUM PIDANA TRANSISI HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 1st edn, CV. Tungga Esti, 2022. hal 104

²² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013. hal 81

²³ Yulita Putri and Abid Nurhuda, ‘Moralitas Aborsi Karena Kehamilan Remaja: Ditinjau Dalam Perspektif Feminisme Dan Sains (The Morality of Abortion Due to Teenage Pregnancy: Viewed from the Perspective of Feminism and Science)’, *Kajian Psikologi Dan Kesehatan Mental (KPKM)*, 1.1, 2023, hal 20

undangan yang berlaku.²⁴ Di Indonesia aborsi dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan tanpa indikasi medis, korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya sehingga menyebabkan korban mengalami kondisi kehamilan. Indikasi medis yang dimaksud adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau janin dengan kondisi cacat bawaan atau cacat berat yang dinilai oleh tenaga medis tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

1.7.4 Unsur - Unsur Tindak Pidana Aborsi

Menggunakan lima unsur-unsur tindak pidana yang diutarakan Moelyatno diatas maka untuk mengidentifikasi tindakan aborsi adalah suatu tindak pidana adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan pidana maka penulis akan uraikan sebagai berikut :

1. Tindakan dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 347 KUHP yaitu menggugurkan atau mematikan kandungan, akibat dari tindakannya adalah hilangnya suatu nyawa dalam bentuk janin tersebut.
2. Kondisi yang menyertai tindakan aborsi bisa mengacu pada ada atau tidaknya persetujuan dari wanita hamil. Sesuai pasal 347 ayat (1) dan 348 ayat (1)

²⁴ Sherif Woij, Marnan A. T. Mokorimban, and Hironimus Taroreh, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP’, *Jurnal Lex Crimen*, 10.1, 2021, hal 102.

3. Kondisi yang bisa memberatkan pidananya tertuang pada pasal 349 KUHP dimana jika tindakan aborsi ilegal ini dilakukan oleh seorang dokter, bidan, ataupun juru obat maka dapat ditambah sepertiga ancaman pidananya.
4. Unsur melawan hukum secara objektif menurut KUHP adalah barangsiapa, yang dalam hal ini bisa mencakup wanita hamil, dokter, bidan, juru obat, dan orang lain yang membantu ataupun menyuruh melakukan tindakan aborsi.
5. Unsur melawan hukum secara subjektif mengacu pada tindakan yang dilakukan berdasarkan niat dari pelaku.²⁵ Unsur melawan hukum dalam tindak pidana aborsi bisa dilihat dalam niat pelaku untuk alasan medis, atau tiada alasan penunjang yang diperbolehkan dalam perundang-undangan.

1.8 Tinjauan Umum tentang Tenaga Medis

1.8.1 Pengertian Tenaga Medis

Tenaga medis adalah individu yang menempuh pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi untuk mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan. Hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan

²⁵ Frinda Suryatini Firdaus, Nontje Rimbing, and Anna S. Wahongan, ‘Tinjauan Yuridis Tindakan Aborsi Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, *Lex Crimen*, X.2, 2021, hal 50.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan suatu hal yang berbeda pada intinya tenaga medis merupakan dokter atau dokter gigi sedangkan tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri pada kesehatan tetapi melewati pendidikan tinggi tertentu untuk melakukan upaya kesehatan seperti bidan, perawat, dan lain-lain.

Konteks aborsi yang boleh melakukan aborsi secara legal adalah seorang tenaga medis yang dalam hal ini adalah dokter. Prosedur aborsi diperbolehkan Undang-Undang dengan memberikan syarat-syarat seperti izin dikeluarkan oleh pertimbangan komite rumah sakit dan dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam aborsi dan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memadai. Tenaga medis memiliki peran yang besar sebagai salah satu pelayan kesehatan masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan praktiknya.²⁶ Tenaga medis juga memiliki kode etik profesi sebagai landasan utama dalam menjalankan praktik profesi untuk menjaga kehormatan profesinya.²⁷

²⁶ Hamzah Ismi Fadjriah, ‘Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan’, *Journal Of Social Science Research*, Volume 3.3, 2023,

²⁷ *ibid*

1.9 Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan

1.9.1 Pengertian tentang Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu prosedur dalam sistem peradilan pidana dimana seseorang yang dinilai oleh hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi atau hukuman pidana. Sebagai bagian dari proses pemberian sanksi atau hukuman dari hakim, sistem pemidanaan dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengatur bagaimana penerapan hukum pidana secara jelas sehingga seseorang tersebut dikenai sanksi atau hukuman pidana.²⁸ Pemidanaan memiliki beberapa tujuan pokok sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan aturan hukum yang berlaku demi melindungi masyarakat.²⁹ Rasa aman yang tercipta di lingkungan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari dibuatnya aturan hukum.
2. Memberikan pembinaan terhadap pelaku pidana agar dapat kembali menjadi individu yang lebih baik dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁸ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, NoerFikri, 2022.hal 12

²⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”* Penerbit Kepel Press, 2019. hal 70

3. Menyelesaikan konflik akibat perbuatan tindak pidana.,³⁰ perbuatan yang dilakukan pelaku pasti menimbulkan konflik oleh karena itu perlu untuk mengembalikan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian di masyarakat.
4. Menimbulkan rasa penyesalan terhadap terpidana.

1.9.2 Jenis-Jenis Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam literatur hukum pidana terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang terdiri dari enam jenis yang memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda. Tiga jenis teori-teori tujuan pemidanaan terdiri dari teori absolut, relatif, dan gabungan yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut dalam tujuan pemidanaan melihat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena kejadian yang telah dilakukan dengan memberikan konsekuensi mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejadian yang dilakukan.³¹ Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Keadilan sering diartikan

³⁰ *ibid*

³¹ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , 5.1, 2023, hal 4.

masyarakat sebagai suatu upaya pembalasan yang setimpal dari akibat perbuatan pelaku yang merusak.

2. Teori relatif

Teori relatif atau bisa juga disebut sebagai teori utilitarianisme dalam tujuan pemidanaan adalah pandangan dimana pemidanaan memiliki tujuan yang bermanfaat, tidak hanya balas dendam atas perbuatan pelaku melainkan memiliki manfaat lain dalam hal ini manfaat terpenting dari suatu pemidanaan adalah mencegah agar tidak terjadi lagi tindakan tersebut.³²

3. Teori gabungan

Teori gabungan adalah teori tujuan pemidanaan yang menggabungkan nilai-nilai dari kedua teori lainnya yaitu teori absolut dan relatif, dimana teori ini menunjukkan pemidanaan sebagai pembalasan tetapi juga memperhatikan tujuan sosial agar tidak ada perbuatan yang serupa dilakukan lagi dan juga memperbaiki perilaku pelaku.³³

Dari ketiga teori tersebut Indonesia cenderung menganut teori tujuan pemidanaan gabungan karena mengkombinasikan tujuan

³² Katrin Valencia Fardha, ‘Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5, 2023.

Kurniawan Tri Wibowo and others, *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Kontemporer*, Sada Kurnia Pustaka, 2025.

pidananya.³⁴ Tujuan pidana sebagai pembalasan, tujuan untuk melakukan pencegahan, tujuan pemidanaan dengan rehabilitasi seperti pada beberapa pengguna narkotika, dan tujuan pidana untuk perlindungan masyarakat. Teori tujuan pemidanaan gabungan dijadikan acuan penulis dalam menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS. Teori gabungan digunakan karena teori ini dapat memberikan perspektif yang seimbang antara tujuan pemidanaan sebagai pembalasan maupun pemidanaan yang bertujuan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana tersebut dan mampu menilai apakah pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan secara menyeluruh mengingat dalam kasus ini pelaku adalah seorang tenaga medis.

³⁴ Zenny Rezania Dewantary, ‘Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia’, *Hukumonline*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>>.diakses pada 2 juli 2025